

MUSYAWARAH ADAT MINANGKABAU DALAM TAFSIR AYAT-AYAT SOSIAL AL-QUR'AN: KAJIAN
QS. ASY-SYURA AYAT 38

Rheina Fattah Nadenggan Hasibuan, Edi Hermanto

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

rheinafattah571@gmail.com, Edi.Hermanto@uin-suska.ac.id**Abstrak**

Musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Al-Qur'an yang berfungsi sebagai landasan etika dan mekanisme pengambilan keputusan sosial. Artikel ini mengkaji konsep musyawarah dalam QS. Asy-Syura ayat 38 dan QS. Ali 'Imran ayat 159 serta implementasinya dalam praktik adat Minangkabau, khususnya melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan analisis tafsir klasik dan kontemporer serta literatur adat Minangkabau. Hasil kajian menunjukkan bahwa musyawarah dalam Al-Qur'an menekankan partisipasi kolektif, etika kepemimpinan humanis, dan tanggung jawab sosial, yang sejalan dengan prinsip mufakat dalam adat Minangkabau. Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah menjadi dasar integrasi nilai Qur'ani dan budaya lokal. Praktik musyawarah adat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai medium aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara musyawarah Qur'ani dan adat Minangkabau memperkaya khazanah tafsir sosial Al-Qur'an di Nusantara.

Kata kunci: Musyawarah, Tafsir sosial, Adat Minangkabau

Abstract

Deliberation (shura) is a fundamental principle in the Qur'an that serves as an ethical foundation and a social decision-making mechanism. This article examines the concept of deliberation in QS. Asy-Shura: 38 and QS. Ali 'Imran: 159 and its implementation in Minangkabau customary practices, particularly through the Kerapatan Adat Nagari (KAN). This study employs a qualitative library research approach by analyzing classical and contemporary Qur'anic exegesis as well as literature on Minangkabau adat. The findings reveal that Qur'anic deliberation emphasizes collective participation, humanistic leadership ethics, and social responsibility, which align with the principle of consensus (mufakat) in Minangkabau adat. The philosophy of adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah forms the basis for integrating Qur'anic values with local culture. Minangkabau deliberative practices function not only as social mechanisms but also as a medium for actualizing Qur'anic values in communal life. Thus, this integration enriches the discourse of social Qur'anic interpretation in the Indonesian context.

Keywords: Deliberation, Social Tafsir, Minangkabau Customary Law

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 641

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai landasan etika dalam pengambilan keputusan sosial. Al-Qur'an menegaskan musyawarah sebagai ciri utama orang-orang beriman sebagaimana tercantum dalam QS. Asy-Syura ayat 38. Ayat ini menunjukkan bahwa pengelolaan urusan publik idealnya dilakukan melalui dialog dan kesepakatan kolektif, bukan melalui dominasi kehendak individu. Dengan demikian, musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung nilai keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip musyawarah juga ditegaskan dalam QS. Ali 'Imran ayat 159 yang mengaitkan proses pengambilan keputusan dengan etika kepemimpinan yang humanis, seperti sikap lemah lembut, pemaaf, dan tawakal. Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah harus dilandasi oleh akhlak yang baik agar mampu menghasilkan keputusan yang adil dan diterima bersama. Para mufassir menekankan bahwa tanpa landasan moral tersebut, musyawarah berpotensi kehilangan makna substantif dan hanya menjadi formalitas sosial. Oleh karena itu, musyawarah Qur'ani merupakan integrasi antara nilai spiritual dan praktik sosial.

Dalam konteks masyarakat Muslim yang multikultural, nilai-nilai Al-Qur'an berinteraksi dengan tradisi lokal. Salah satu contoh integrasi tersebut dapat ditemukan dalam adat Minangkabau yang dikenal dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Falsafah ini menegaskan keselarasan antara ajaran Islam dan adat, termasuk dalam praktik musyawarah adat yang dilaksanakan melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Musyawarah adat Minangkabau menekankan prinsip mufakat, partisipasi kolektif, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat, yang sejalan dengan konsep *syura* dalam Al-Qur'an.

Meskipun praktik musyawarah adat Minangkabau menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan nilai musyawarah Qur'ani, kajian akademik yang mengintegrasikan tafsir ayat-ayat sosial Al-Qur'an dengan praktik adat tersebut masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep musyawarah dalam QS. Asy-Syura ayat 38 dan QS. Ali 'Imran ayat 159 serta mengkaji integrasinya dengan praktik musyawarah dalam adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan analisis tafsir klasik dan kontemporer, diharapkan dapat memperkaya khazanah tafsir sosial Al-Qur'an dan memperkuat pemahaman tentang relasi antara wahyu dan budaya lokal di Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. QS. As-Syura ayat 38

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

QS. Asy-Syura ayat 38 menjelaskan ciri-ciri utama orang beriman, yang meliputi ketaatan spiritual (menyambut seruan Allah dan mendirikan salat), etika sosial-politik (menyelesaikan urusan melalui musyawarah), serta kepedulian ekonomi (berinfak). Musyawarah dalam ayat ini diposisikan bukan sekadar metode teknis pengambilan keputusan, melainkan nilai kolektif yang melekat pada iman.¹

QS. Asy-Syura ayat 38 menjelaskan ciri-ciri utama orang beriman, yang meliputi ketaatan spiritual (menyambut seruan Allah dan mendirikan salat), etika sosial-politik (menyelesaikan

¹ Ahmad Muttaqin dan Apriadi, "Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 45–47.

urusan melalui musyawarah), serta kepedulian ekonomi (berinfak). Musyawarah dalam ayat ini diposisikan bukan sekadar metode teknis pengambilan keputusan, melainkan nilai kolektif yang melekat pada iman. al-Tabari menegaskan bahwa musyawarah dalam ayat ini berkaitan dengan urusan duniawi dan kemasyarakatan, bukan perkara wahyu yang telah ditetapkan Allah. Dengan demikian, musyawarah menjadi bagian dari mekanisme sosial yang dianjurkan syariat untuk menjamin kemaslahatan. Penempatan musyawarah sejajar dengan salat dan infak menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membangun tatanan sosial yang berlandaskan partisipasi dan tanggung jawab bersama.²

Ibn Kathīr memahami QS. Asy-Syura ayat 38 sebagai pujian Allah terhadap orang-orang beriman yang menjadikan musyawarah sebagai prinsip hidup bermasyarakat. Ia mengaitkan ayat ini dengan praktik Nabi Muhammad yang senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan, seperti strategi perang dan kebijakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan sunnah sosial yang diwariskan Nabi kepada umatnya. Ibn Kathīr menegaskan bahwa musyawarah tidak bertentangan dengan kepemimpinan yang kuat. Justru, musyawarah memperkuat legitimasi keputusan karena lahir dari kesepakatan bersama. Ayat ini juga menjadi kritik terhadap sikap otoriter, karena Islam mengajarkan bahwa kebenaran dan kemaslahatan lebih mudah dicapai melalui kebijaksanaan kolektif daripada keputusan sepihak.³

Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dari perspektif hukum dan tata kelola masyarakat Islam. Ia menyatakan bahwa QS. Asy-Syura ayat 38 merupakan landasan normatif bagi prinsip musyawarah dalam urusan publik, terutama dalam perkara yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Musyawarah berfungsi sebagai sarana ijtihad kolektif untuk menentukan kebijakan yang paling maslahat bagi umat. al-Qurtubī menegaskan bahwa pemimpin yang mengabaikan musyawarah berpotensi terjerumus dalam kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, musyawarah berperan sebagai kontrol moral dan sosial dalam sistem kepemimpinan Islam. Dengan demikian, ayat ini memiliki implikasi langsung terhadap konsep pemerintahan yang adil dan partisipatif dalam Islam.⁴

Quraish Shihab menafsirkan QS. Asy-Syura ayat 38 sebagai gambaran masyarakat beriman yang menjadikan musyawarah sebagai budaya hidup. Menurutnya, musyawarah bukan sekadar forum formal, tetapi sikap mental yang menghargai perbedaan pendapat, keterbukaan, dan kesetaraan. Ayat ini menegaskan bahwa iman harus terwujud dalam praktik sosial yang demokratis dan berkeadaban. Quraish Shihab menekankan relevansi ayat ini dengan konteks masyarakat modern dan multikultural. Prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti keluarga, adat, organisasi, dan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, nilai musyawarah dalam QS. Asy-Syura ayat 38 sejalan dengan tradisi lokal seperti musyawarah adat Minangkabau yang menjunjung tinggi mufakat dan kebersamaan.⁵

2. QS. Ali 'Imran ayat 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.”

QS. Ali 'Imran ayat 159 menunjukkan bahwa musyawarah dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan didahului oleh etika kepemimpinan yang humanis, seperti kelembutan,

² Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, jil. 25, hlm. 16.

³ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, jil. 7, hlm. 201.

⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, jil. 16, hlm. 36.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, jil. 13, hlm. 57.

pemaafan, dan empati. Para mufassir sepakat bahwa tanpa fondasi moral tersebut, musyawarah akan kehilangan maknanya dan berpotensi menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan musyawarah sangat bergantung pada kualitas akhlak pelaku musyawarah, khususnya pemimpin. Dalam kajian jurnal tafsir, dimensi ini dipahami sebagai integrasi antara nilai spiritual dan praksis sosial, di mana musyawarah menjadi sarana pembentukan masyarakat yang inklusif dan berkeadaban.⁶

Al-Tabari menjelaskan bahwa QS. Ali ‘Imran ayat 159 turun dalam konteks pasca-Perang Uhud, ketika sebagian sahabat melakukan kesalahan strategi. Menurutnya, perintah Allah agar Nabi bersikap lemah lembut, memaafkan, dan tetap bermusyawarah menunjukkan bahwa kesalahan kolektif tidak boleh dibalas dengan otoritarianisme. Musyawarah dipahami sebagai sarana pendidikan sosial agar umat tetap solid dan tidak tercerai-berai. al-Tabari menekankan bahwa frasa *wa shawirhum fi al-amr* menunjukkan bahwa musyawarah mencakup urusan duniawi dan kemasyarakatan, bukan perkara wahyu. Dengan tetap bermusyawarah, Nabi mengajarkan bahwa kepemimpinan Islam dibangun atas dasar kepercayaan dan partisipasi, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan Bersama.⁷

Ibn Kathir menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa musyawarah merupakan sunnah kepemimpinan Nabi Muhammad. Ia menegaskan bahwa meskipun Nabi memiliki kedudukan tertinggi sebagai penerima wahyu, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah agar umat merasa dihargai dan dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan kelemahan pemimpin, melainkan kekuatan moral. Ibn Kathir menegaskan bahwa ayat ini mengajarkan keseimbangan antara musyawarah dan ketegasan.⁸ Setelah proses musyawarah dilakukan, pemimpin diperintahkan untuk bertekad (*‘azamta*) dan bertawakal kepada Allah. Dengan demikian, musyawarah tidak menghilangkan kewibawaan pemimpin, tetapi justru memperkuat legitimasi keputusan yang diambil.

Al-Qurtubi menafsirkan QS. Ali ‘Imran ayat 159 dari sudut pandang hukum dan tata kelola. Ia menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar normatif bagi kewajiban musyawarah dalam kepemimpinan dan pemerintahan Islam, terutama dalam persoalan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash. Musyawarah berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang adil dan maslahat. al-Qurtubi menekankan bahwa pemimpin yang meninggalkan musyawarah berpotensi jatuh pada kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, ayat ini berfungsi sebagai kontrol etik terhadap kekuasaan, agar kepemimpinan tetap berpijak pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial.

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai gambaran kepemimpinan humanis dalam Islam. Menurutnya, kelembutan, pemaafan, dan musyawarah merupakan prasyarat agar kepemimpinan diterima oleh masyarakat. Musyawarah dipahami sebagai sikap mental yang membuka ruang dialog dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Lebih lanjut, Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana kepemimpinan dituntut bersifat partisipatif dan akuntabel. Musyawarah tidak hanya relevan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam keluarga, organisasi, dan kehidupan sosial secara luas, karena ia mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab bersama.

QS. Al-Imran menegaskan keseimbangan antara partisipasi kolektif dan ketegasan kepemimpinan. Setelah musyawarah dilakukan, pemimpin diperintahkan untuk mengambil

⁶ Kuswiyanto dan Abu Bakar, “Musyawarah dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah di Kehidupan Modern,” *Al-Mubarak*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 64–66.

⁷ *Ibid*, hlm 27.

⁸ *Ibid*, hlm 111

keputusan dan bertawakal kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganut relativisme tanpa arah, tetapi menekankan proses deliberatif yang diakhiri dengan tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Jurnal-jurnal kontemporer menafsirkan ayat ini sebagai dasar normatif bagi sistem pengambilan keputusan dalam Islam yang menolak otoritarianisme sekaligus menghindari kekacauan akibat absennya kepemimpinan. Dengan demikian, QS. Ali 'Imran ayat 159 relevan diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari keluarga, adat, organisasi sosial, hingga pemerintahan modern.⁹

3. Praktik Musyawarah dalam Adat Minangkabau

Musyawarah merupakan inti dari sistem sosial dan adat Minangkabau, yang diwujudkan secara konkret melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN menjadi ruang formal musyawarah adat yang paling sering digunakan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, khususnya untuk membahas persoalan-persoalan penting yang menyangkut kepentingan kolektif nagari. Prinsip dasar musyawarah ini tercermin dalam pepatah "*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*", yang menegaskan bahwa keputusan adat hanya dianggap sah apabila dicapai melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian, musyawarah dalam KAN bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan, stabilitas, dan kesinambungan adat.¹⁰

Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga musyawarah adat tertinggi di tingkat nagari yang beranggotakan unsur *Tungku Tigo Sajarangan*, yakni ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Ninik mamak berperan sebagai pemangku adat dan representasi kaum, alim ulama memberikan pertimbangan syarak, sedangkan cadiak pandai menyumbangkan analisis rasional dan sosial. Ketiganya duduk sejajar dalam forum KAN tanpa hierarki dominatif, sesuai dengan prinsip *duduak samo randah, tagak samo tinggi*. Pola ini menunjukkan bahwa musyawarah adat Minangkabau menekankan kesetaraan, partisipasi, dan tanggung jawab kolektif.¹¹

Dalam praktiknya, musyawarah KAN digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan adat yang krusial, seperti sengketa tanah pusako tinggi, pengangkatan dan pemberhentian penghulu, pelanggaran norma adat, serta konflik antarkaum. Proses musyawarah dilakukan secara bertahap dan berlapis, dimulai dari pengajuan persoalan, pendengaran keterangan para pihak, hingga pertimbangan adat dan syarak. Setiap keputusan diupayakan lahir dari kesepakatan bersama, bukan paksaan. Pola ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif yang menjadi ciri khas musyawarah adat Minangkabau.¹²

Ciri khas musyawarah dalam Kerapatan Adat Nagari adalah penggunaan bahasa adat berupa peribahasa, mamangan, dan kiasan dalam menyampaikan pendapat. Bahasa simbolik ini berfungsi sebagai etika komunikasi agar perbedaan pandangan tidak menimbulkan konflik terbuka. Kritik disampaikan secara halus dan berlapis, sehingga menjaga martabat para pihak yang terlibat. Tradisi ini menunjukkan bahwa musyawarah adat Minangkabau tidak hanya

⁹ Harahap, dkk, "Ayat-Ayat tentang Bermusyawarah dalam Al-Qur'an," *Mudabbir: Journal of Islamic Education and Social Studies*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 111–113

¹⁰ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984, hlm. 45–47.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, hlm. 22–24.

¹² Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013, hlm. 61–63

menekankan hasil keputusan, tetapi juga menjunjung tinggi proses dialog yang beradab dan bermoral.

Keputusan dalam musyawarah KAN tidak ditentukan melalui sistem suara terbanyak, melainkan berdasarkan prinsip mufakat. Apabila belum tercapai kesepakatan, musyawarah akan ditangguhkan (*batangguh*) hingga suasana lebih kondusif dan setiap pihak dapat merenungkan kembali pendapatnya. Prinsip ini bertujuan menghindari lahirnya keputusan yang bersifat menang-kalah. Mufakat dipandang sebagai simbol persatuan sosial, sehingga keputusan adat memiliki legitimasi moral yang kuat dan ditaati oleh masyarakat nagari. Prinsip ini sejalan dengan nilai *syura* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38.

Musyawarah Kerapatan Adat Nagari juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Sengketa adat tidak diarahkan pada penghukuman semata, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan kaum. Oleh karena itu, keputusan KAN sering disertai nasihat adat dan penguatan nilai kekeluargaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa musyawarah adat Minangkabau menempatkan kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar penegakan aturan formal.

Kuatnya posisi musyawarah KAN dalam masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Falsafah ini menegaskan bahwa adat, termasuk sistem musyawarahnya, bersumber dari dan sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, musyawarah KAN dapat dipahami sebagai bentuk kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam budaya lokal. Prinsip keadilan, persamaan, dan tanggung jawab bersama yang hidup dalam KAN merupakan manifestasi nyata dari nilai *syūrā* dalam kehidupan sosial.¹³

Dalam konteks kekinian, Kerapatan Adat Nagari masih relevan meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan sistem hukum negara. Musyawarah KAN tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan adat karena dinilai lebih mengedepankan keadilan sosial dan keharmonisan. Kajian terhadap praktik musyawarah KAN dalam perspektif tafsir ayat-ayat sosial Al-Qur'an menunjukkan bahwa tradisi lokal Minangkabau dapat menjadi medium hidup bagi nilai-nilai Qur'ani. Dengan demikian, musyawarah adat melalui KAN tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai kontribusi penting dalam pengembangan tafsir sosial Al-Qur'an di Nusantara.

4. Integrasi Nilai Musyawarah Qur'ani dan Adat Minangkabau

Nilai musyawarah dalam Al-Qur'an merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan kehidupan sosial umat Islam. QS. Asy-Syura ayat 38 menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang menyelesaikan urusan bersama melalui musyawarah (*wa amruhum syura baynahum*). Ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membuka ruang implementasi kontekstual sesuai dengan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks Minangkabau, nilai Qur'ani tentang musyawarah menemukan bentuk praksisnya dalam sistem adat, khususnya melalui mekanisme musyawarah yang hidup dan mengakar dalam kehidupan nagari. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hadir dalam ruang hampa budaya, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal.¹⁴

Integrasi nilai musyawarah Qur'ani dan adat Minangkabau dapat dipahami melalui

¹³ Zakirman, "Nilai-Nilai Musyawarah dalam Budaya Lokal dan Relevansinya terhadap Tafsir Sosial Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 201–205.

¹⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009, hlm. 133–136

falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Falsafah ini menegaskan bahwa adat Minangkabau bersumber dari dan diselaraskan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, praktik musyawarah adat tidak dipandang sebagai tradisi sekuler, melainkan sebagai perwujudan nilai syariat dalam konteks budaya lokal. Musyawarah adat Minangkabau, khususnya dalam Kerapatan Adat Nagari, menjadi ruang aktualisasi nilai Qur'ani seperti keadilan, persamaan, dan tanggung jawab kolektif.

Secara konseptual, musyawarah dalam Al-Qur'an menekankan partisipasi aktif, keterbukaan, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Prinsip ini sejalan dengan praktik musyawarah adat Minangkabau yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Keterlibatan unsur-unsur ini mencerminkan nilai kesetaraan dan inklusivitas yang diajarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, adat Minangkabau dapat dipahami sebagai medium sosio-kultural yang menerjemahkan pesan universal Al-Qur'an ke dalam praktik sosial yang konkret dan dapat diterima Masyarakat.¹⁵

Integrasi nilai Qur'ani dan adat Minangkabau juga tampak dalam prinsip mufakat yang menjadi tujuan utama musyawarah. Al-Qur'an tidak menganjurkan dominasi mayoritas atau otoritarianisme dalam pengambilan keputusan, melainkan menekankan kebersamaan dan kebijaksanaan. Prinsip mufakat dalam adat Minangkabau mencerminkan semangat tersebut, di mana keputusan diupayakan lahir dari kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah Qur'ani tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yakni menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.

Dalam perspektif tafsir sosial, integrasi nilai Qur'ani dan adat Minangkabau menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an dapat berkembang melalui dialog dengan realitas budaya. Para mufasir kontemporer menegaskan bahwa ayat-ayat sosial Al-Qur'an perlu dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat agar nilai-nilainya dapat diimplementasikan secara efektif. Praktik musyawarah adat Minangkabau menjadi contoh konkret bagaimana nilai Qur'ani diterjemahkan ke dalam sistem sosial yang fungsional. Dengan demikian, adat tidak diposisikan sebagai pesaing wahyu, melainkan sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai wahyu.¹⁶

Integrasi ini juga tampak dalam fungsi musyawarah adat sebagai sarana penyelesaian konflik dan pemulihan sosial. Al-Qur'an mengajarkan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan, sebagaimana tercermin dalam prinsip *ishlah* (perdamaian). Musyawarah adat Minangkabau mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penegakan sanksi. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara tujuan musyawarah Qur'ani dan praktik adat Minangkabau dalam menjaga kemaslahatan Bersama.

Dalam kerangka integrasi Islam dan budaya lokal, musyawarah adat Minangkabau juga berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai keislaman bagi masyarakat. Nilai *syūrā*, keadilan, dan tanggung jawab sosial tidak diajarkan secara abstrak, melainkan dipraktikkan langsung dalam forum-forum adat. Proses ini memperlihatkan bahwa adat Minangkabau berperan sebagai sarana pendidikan sosial yang efektif dalam menanamkan nilai Qur'ani. Dengan demikian, integrasi nilai musyawarah Qur'ani dan adat Minangkabau bersifat praksis dan berkelanjutan.

Dalam konteks keindonesiaan dan modernitas, integrasi nilai musyawarah Qur'ani dan adat Minangkabau memiliki relevansi yang sangat kuat. Tradisi musyawarah adat dapat menjadi

¹⁵ Nurwani Idris, "Resolusi Konflik Berbasis Adat Minangkabau," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 37, No. 1, 2016, hlm. 45–48

¹⁶ Ridwan Lubis, "Musyawarah sebagai Nilai Sosial dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Ulumuna*, Vol. 18, No. 2, 2014, hlm. 233–237

model demokrasi deliberatif berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal. Kajian terhadap QS. Asy-Syura ayat 38 dalam konteks adat Minangkabau menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an bersifat universal dan adaptif. Oleh karena itu, integrasi antara wahyu dan adat tidak hanya memperkaya khazanah tafsir sosial Al-Qur'an, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial yang berkeadilan dan harmonis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap QS. Asy-Syura ayat 38 dan QS. Ali 'Imran ayat 159, dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan prinsip normatif dalam Al-Qur'an yang berfungsi sebagai landasan etika dan mekanisme pengambilan keputusan sosial. Musyawarah Qur'ani menekankan partisipasi kolektif, keadilan, serta tanggung jawab bersama, sekaligus menuntut kualitas moral pelaku musyawarah, terutama pemimpin. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan etis yang kuat.

Praktik musyawarah dalam adat Minangkabau, khususnya melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan nilai-nilai musyawarah Qur'ani. Prinsip mufakat, keterlibatan unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang mencerminkan partisipasi kolektif dan penghormatan terhadap struktur sosial. Falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi fondasi integratif yang mempertemukan ajaran Islam dengan sistem adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Integrasi nilai musyawarah Qur'ani dan adat Minangkabau tidak hanya memperkuat legitimasi sosial adat, tetapi juga menunjukkan bagaimana Al-Qur'an dapat diaktualisasikan secara kontekstual dalam budaya lokal. Musyawarah adat berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kebersamaan, sehingga adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan menjadi sarana implementasinya. Hal ini menegaskan bahwa tafsir sosial Al-Qur'an memiliki ruang yang luas untuk berdialog dengan kearifan lokal.

Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan tafsir sosial Al-Qur'an, khususnya dalam konteks Nusantara. Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara wahyu dan budaya lokal bersifat dialogis dan dinamis. Ke depan, kajian lanjutan dapat memperluas objek penelitian pada praktik musyawarah adat di daerah lain atau mengkaji tantangan aktualisasi musyawarah Qur'ani di tengah perubahan sosial dan modernitas. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya musyawarah sebagai nilai universal yang mampu menjembatani ajaran Islam dan realitas sosial budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 16, Kairo, Dar al-Kutub al-Misriyyah.
Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 25, Beirut, Dar al-Fikr
Harahap dkk, "Ayat-Ayat tentang Bermusyawarah dalam Al-Qur'an", *Mudabbir: Journal of Islamic Education and Social Studies*, Vol 3, No 2, 2022, hlm 111-113
Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 7, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
Idris, Nurwani, "Resolusi Konflik Berbasis Adat Minangkabau", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol 37, No 1, 2016, hlm 45-48
Kuswiyanto dan Abu Bakar, "Musyawarah dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah di Kehidupan Modern", *Al-Mubarak*, Vol 6, No 1, 2024, hlm 64-66

- Lubis, Ridwan, “Musyawarah sebagai Nilai Sosial dalam Al-Qur’an dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Ulumuna*, Vol 18, No 2, 2014, hlm 233-237
- Muttaqin, Ahmad dan Apriadi, “Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 5, No 1, 2020, hlm 45-47.
- Naim, Mochtar, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2013
- Navis, A A, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafiti Pers, 1984
- Shihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 13, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
- Zakirman, “Nilai-Nilai Musyawarah dalam Budaya Lokal dan Relevansinya terhadap Tafsir Sosial Al-Qur’an”, *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol 14, No 2, 2019, hlm 201-205.